



PUTUSAN

Nomor 283/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARBAIN ALIAS AROK BIN BANI**;
2. Tempat lahir : Kunding;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Panas Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT BJM



6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa selama proses persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., Sedam, S.H., M.H., Suriyono, S.H., M.H., Widi Khaerul I, S.H., Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang RT 03 Nomor 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan NO REG. PERK PDM-121/TAB/Enz.2/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Arbain alias Arok bin Bani pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 15.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO) yang beralamat di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 15.45 WITA Terdakwa berjalan melewati rumah Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO) yang beralamat di Desa Pasar Panas Rt. 04 Kecamatan Kelua,

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT BJM



Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO) untuk singgah ke rumahnya dan menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram ke warung depan di pinggir jalan raya yang tidak jauh dari rumah Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO), kemudian Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram akan ada orang yang mengambil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan arahan agar uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditransfer melalui aplikasi Dana Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO), kemudian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai imbalan mengantarkan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram dari Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO), Terdakwa langsung berjalan kaki ke sebuah warung di pinggir jalan raya yang tidak jauh dari rumah Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO), setelah sampai Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram di atas tanah di bawah rak bensin eceran yang ada di warung, kemudian Terdakwa duduk di kursi yang ada didekat rak bensin eceran tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah dan Saksi Gilberth Vernandez Sepriyando Manurung anak dari Dorkas Manurung (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT BJM



informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di Desa Pasar Panas Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Petugas Satresnarkoba Polres Tabalong langsung menuju ke tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA petugas melihat Terdakwa dan berhasil mengamankannya di sebuah warung pinggir jalan raya beralamat di Desa Pasar Panas Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan bersama dengan Saksi Suratmin bin Kaman (almarhum) (warga sekitar) dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang terletak di atas tanah berdekatan dengan posisi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 092/11136.00/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu:
 - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,30 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,13 gram;
 - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,29 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,12 gram. Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,10 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.06.24.791 tanggal 20 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0730 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 21 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Arbain alias Arok bin Bani yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Negatif Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Arbain alias Arok bin Bani pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 15.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Saudara Abdul Hadi alias HBI (DPO) yang beralamat di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan*

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT BJM



tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Razikinnor, S.H. bin Johansyah dan Saksi Gilberth Vernandez Sepriyando Manurung anak dari Dorkas Manurung (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tabalong) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu bertempat di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian petugas Satresnarkoba Polres Tabalong langsung menuju ke tempat dimaksud, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA petugas melihat Terdakwa dan berhasil mengamankannya di sebuah warung pinggir jalan beralamat di Desa Pasar Panas, Rt. 04, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan bersama dengan Saksi Suratmin bin Kaman (almarhum) (warga sekitar) dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang terletak di atas tanah berdekatan dengan posisi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian Nomor: 092/11136.00/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pimpinan Cabang Fakhruddin Hidayat, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu:
 - Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,30 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,13 gram;
 - Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,29 gram, barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,12 gram. Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin barang bukti ditimbang dengan bungkusnya 0,10 gram,
barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya 0,01 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.06.24.791 tanggal 20 Juni 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0730 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab: 21 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Arbain alias Arok bin Bani yang ditandatangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK. Tifa Linda Sari, dengan hasil urine Negatif Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 283/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong NO REG. PERK PDM-121/TAB/Enz.2/08/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arbain alias Arok bin Bani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Arbain alias Arok bin Bani dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Hotwav warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 25 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Arbain Alias Arok Bin Bani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Hotwav warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 42/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 25 September 2024 atas nama Terdakwa Arbain alias Arok bin Bani;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa Kepada Penuntut Umum Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 30 September 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 30 September 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap pernyataan Banding Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara in casu, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg, tanggal 25 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 25 september 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat)

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa , baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg, tanggal 25 September 2024, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 25 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin, 21 Oktober 2024, oleh DWI WINARKO, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, HKRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H, M.H dan PURNOMO AMIN TJAHYO, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. FRANSYAH BUDINOR, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T,T,D

1. KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H DWI WINARKO, S.H., M.H.

T.T.D

2. PURNOMO AMIN TJAHYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

M. FRANSYAH BUDINOR, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)